

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan kota mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan kota. Lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya di kawasan kota, sehingga lahir lingkungan buatan manusia. Perubahan tersebut terpaksa dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang kepadatannya terus meningkat. Hilangnya lingkungan alam mengakibatkan fungsinya dalam ekosistem tersebut juga terus hilang. Hal ini menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu yang berakibat negatif terhadap kehidupan manusia.

Terlebih pada wilayah perkotaan, pembangunan dan mobilitas masyarakat perkotaan secara tidak disadari telah membawa pengaruh terhadap lingkungan hidup. Perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan perencanaan dan penempatan lingkungan perkotaan yang berbasis kawasan hijau dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih.¹ Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Banyak penyebab terjadinya pemanasan global contohnya seperti emisi gas rumah kaca, asap kendaraan bermotor, pembukaan

¹<https://lingkunganhidup.co/pengertian-pemanasan-global-penyebab-dampak/diakses> tanggal 22 Februari 2019 pukul 19.10.

lahan, dan berbagai aktivitas manusia lainnya. Akibatnya banyak dampak negatif dari pemanasan global ini seperti mencairnya puncak es, membahayakan ekosistem terumbu karang, dan meningkatnya permukaan air laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Salah satu upaya untuk mencegah pemanasan global yaitu dengan penghijauan kota, karena perkotaan sebagai penyumbang polusi udara dan efek rumah kaca terbesar.

Dengan demikian, kawasan perkotaan harus memiliki hutan atau vegetasi sebagai sistem pengendali iklim. Keberadaan hutan kota atau vegetasi pohon mutlak dibutuhkan oleh warga kota yang menginginkan lingkungan kerja dan hunian yang nyaman. Oleh sebab itu, pandangan terhadap fungsi vegetasi pohon perlu diubah. Sebelumnya vegetasi yang memiliki fungsi estetika atau sebagai komponen arsitektur, sekarang lebih penting ditekankan pada fungsi ekologisnya. Jika sebelumnya merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder yang hanya sebagai untuk memperindah lingkungan, kini sifatnya menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat.

Penghijauan di kawasan perkotaan saat ini merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan suatu kawasan hunian di perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan perencanaan dan penempatan lingkungan perkotaan yang berbasis kawasan hijau. Salah satu bentuk penghijauan di kawasan perkotaan adalah dengan menanam pohon pelindung. Pohon pelindung yang merupakan unsur utama dari penghijauan di perkotaan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan sebagai pereduksi

polutan, penghasil oksigen, peneduh/penyejuk, penjaga kelembaban, penyerap debu, pengundang burung, dan pembuat keindahan serta peredam bunyi/kebisingan, sehingga keberadaannya harus terus-menerus diatur agar dapat tetap berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat luas².

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pohon pelindung. Salah satunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Didalam undang-undang tersebut, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Hal ini juga didukung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan bagi penyelenggaraan jalan agar meningkatkan fungsi jalur tanaman pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sehingga menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang lebih nyaman, indah dan aman. Pelaksanaan

² Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung

penanaman sebagaimana dimaksud dalam Permen ini merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.

Di Kota Padang sendiri hal ini diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung. Ketentuan lebih lanjut mengenai pohon pelindung diatur pada Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dibentuk sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan secara sosiologis dan yuridis, keberadaan peraturan daerah ini disamping telah menjadi kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi atas persoalan serius yang dihadapi Kota Padang terkait dengan pengaturan pohon pelindung, juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka melakukan pengaturan terhadap pohon pelindung di Kota Padang.³

Berdasarkan berita di ANTARA SUMBAR dengan judul “Walikota Padang minta lestarikan pohon pelindung” menyatakan bahwa Walikota Padang meminta warganya untuk ikut melestarikan pohon pelindung khususnya yang berada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Menurutnya keberadaan pohon pelindung

³ Penjelasan Umum Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung

di sebuah kota, terlebih di beberapa ruas jalan protokol sangatlah penting, mengingat manfaat dari pohon pelindung untuk memberikan kesejukan di tengah cuaca panas serta memberikan estetika tersendiri bagi kota.⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 meter di atas permukaan tanah. Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang termasuk kategori pohon pelindung yakni pohon pelindung yang tumbuh atau ditanam di lokasi atau kawasan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan sebaliknya jika pohon tersebut ditanam dilokasi atau kawasan yang bukan dikuasai oleh pemerintah daerah adalah milik orang atau badan. Sedangkan pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dijelaskan mengenai tujuan pengaturan yaitu menciptakan kenyamanan dan keasrian lingkungan, meningkatkan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadikan pohon pelindung sebagai upaya penghijauan dalam memulihkan, memelihara, melestarikan lingkungan, dan sebagai pengatur tata air maupun polusi udara, serta juga mendorong terciptanya peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi pohon pelindung.

⁴ Walikota Padang Minta Lestarkan Pohon Pelindung
<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/181678/wali-kota-padang-minta-lestarkan-pohon-pelindung> diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 15.39 WIB

Secara umum, di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dijelaskan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, perizinan, hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi administrasi terkait dengan pengaturan pohon pelindung di Kota Padang.

Terkait dengan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung secara lebih jelas dan rinci dijelaskan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung. Pada Perwako ini disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang merupakan implementor dari kebijakan mengenai pohon pelindung ini. Dalam hal ini, bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pohon pelindung adalah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Bagian Ketujuh Pasal 22 Ayat 2 berisikan: Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan perawatan taman dan tanaman, pemeliharaan ornamen, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, penghijauan, serta melaksanakan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pertamanan. Selanjutnya dijelaskan fungsi dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada pasal 3 bahwa:

- a. Merumuskan usulan kerja dan anggaran bidang pertamanan
- b. Melaksanakan pengawasan, perawatan, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, pemeliharaan ornamen, pembangunan taman, ruang terbuka hijau, dan penghijauan kota
- c. Melaksanakan penyediaan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan dan pembibitan
- d. Melaksanakan pemeliharaan taman, ruang terbuka hijau, serta pohon pelindung⁵

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam wawancara peneliti berikut ini:

”...dalam pelaksanaan perda pohon pelindung tersebut bidang yang menjalankannya adalah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.”(wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 4 Maret 2019 Pukul 09.31 WIB)

Namun selain itu juga terdapat aktor lain yang terlibat seperti Satpol PP Kota Padang dan BPBD Kota Padang. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup, dalam wawancara sebagai berikut :

“...Betul kami memang implementor. Kami yang bertanggung jawab tentang pohon pelindung ini, namun, ada dinas lain yang berperan seperti BPBD Kota Padang yang berperan ketika terjadi bencana pohon tumbang akibat angin kencang, dan Satpol PP Kota Padang yang berperan melakukan pencabutan spanduk atau baliho yang menempel di pohon pelindung. Hal itu karena terkait juga dengan tupoksi masing-masing dinas tersebut, serta ada juga kelompok pemerhati lingkungan.”(wawancara dengan Romi Sahputra, ST, M.Si, selaku Kasi Pembibitan dan Penghijauan, pada 13 Maret 2019, pukul 10.00)

⁵ Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat bahwa ada aktor lain yang terlibat dalam hal pohon pelindung ini, seperti BPBD Kota Padang, SATPOL PP Kota Padang. Dimana BPBD Kota Padang terlibat dalam hal ini dikarenakan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yakni melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan Satpol PP terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yakni melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum daerah lainnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu aktor yang terlibat dan berperan yaitu BPBD Kota Padang dalam wawancara sebagai berikut:

“...kami BPBD tidak ada kerja sama dengan DLH dalam mengurus pohon pelindung, tapi kami hanya berperan dan terlibat ketika terjadi pohon tumbang. Karena pohon yang tumbang termasuk dalam salah satu bencana alam.” (wawancara dengan Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, pada 23 Agustus 2019 pukul 14.05 WIB).

Dalam penelitian ini yang dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung ada 5 tahap saja yaitu, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan. Hal ini dikarenakan pada 5 tahap ini yang dirasa peneliti memiliki banyak fenomena yang muncul dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung. Langkah awal yang dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah melakukan perencanaan. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, proses perencanaan

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“...dalam perencanaan, kami hanya mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal yang telah kami lakukan yakni inventarisasi jumlah pohon pelindung sudah, dimana data terakhir tahun 2018 tercatat sebanyak 17.000 pohon pelindung yang ada di Kota Padang. Cek kondisi oleh tim lapangan pohon pelindung yang kami bentuk. Serta analisis permasalahan dan upaya pencegahan sudah kami lakukan juga yakni seperti sosialisasi ke masyarakat. Kami juga sudah menentukan jenis pohon apa yang cocok untuk pohon pelindung ini kedepannya, salah satu contohnya pohon tabebuaya yang akarnya tidak merusak dan tumbuhnya juga tidak cepat. Namun kami akui juga, masih belum melakukan analisis berapa kebutuhan pohon pelindung untuk saat ini, dan juga untuk hitung-hitungan rasio luas area dan jumlah ideal pohon pelindung yang tersedia serta SOP kami juga belum memilikinya.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dapat diindikasikan bahwa DLH Kota Padang belum maksimal dalam melaksanakan proses perencanaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung. Dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa DLH Kota Padang sebagai implementor harus melakukan inventarisasi jumlah, kondisi, kebutuhan pohon pelindung, analisis permasalahan, dan upaya pencegahan. Sedangkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 diharuskan untuk menentukan syarat dan jenis pohon pelindung serta rasio luas area dan jumlah ideal pohon

pelindung yang harus tersedia. Dan pada pasal 11 diharuskan untuk memiliki Standard Operating Procedure (SOP).

Dalam proses pemanfaatan, peneliti juga telah melakukan wawancara yakni sebagai berikut:

“Untuk pemanfaatan pohon pelindung kami pikir masih kurang bagus karena banyak masyarakat saat ini kebanyakan pohon pelindung disalah gunakan seperti contohnya di pohon tersebut dipasang baliho, spanduk, bahkan iklan sedot wc.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14:10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dapat diindikasikan bahwa dalam hal pemanfaatan pohon pelindung masih kurang maksimal. Hal ini sebagaimana pada pasal 12 dijelaskan bahwa pemanfaatan pohon pelindung merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pohon pelindung untuk berbagai kepentingan bagi masyarakat seperti sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana peningkatan nilai ekonomi lahan perkotaan, sarana untuk menumbuhkan rasa bangga, sarana aktivitas sosial bagi masyarakat, sarana untuk memperkuat iklim mikro, serta sarana peningkatan cadangan oksigen. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan pohon pelindung saat ini masih disalah gunakan. Hal ini sebagaimana kutipan berita pada media online sebagai berikut:⁶

⁶<https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/72905/aksi-cabut-paku-di-kota-padang-aktivis-peduli-lingkungan-banyak-iklan-sedot-wc> , diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 18:30 WIB

Gambar 1.1 Aksi Cabut Paku Pohon Pelindung di Kota Padang oleh Komunitas Pemerhati Lingkungan



Sumber : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/72905/aksi-cabut-paku-di-kota-padang-aktivis-peduli-lingkungan-banyak-iklan-sedot-wc> , diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 18:30 WIB

“Komunitas pemerhati lingkungan bersama beberapa mahasiswa dari UNP menggelar aksi cabut paku di pohon sesi III, Kamis (21/2). Aksi cabut paku ke III kali ini, dilakukan sepanjang jalan Khatib Sulaiman dari Simpang Presiden hingga Masjid Raya Sumbar. Dari aksi tersebut Fati Hariyose (39) penggerak dan ketua pelaksana aksi berhasil mengumpulkan 4 kg paku yang berukuran 2 cm hingga 12 cm. “berangkat dari keprihatinan bahwa di jalanan Kota Padang banyak terdapat iklan-iklan sedot WC, jasa sumur bor, bahkan photo-photo caleg yang tertancap di pohonlah yang melatarbelakangi aksi ini,” papar Yose, Padang sebagai kota peraih Adipura dan Sumatera Barat sebagai peraih Adiwiyata harusnya tidak tutup mata dengan hal sepele ini. “Padahal perdanya sudah ada, dilarang memasang pengumuman atau apapun di pohon juga mengikat pohon dengan kuat menggunakan tali. Apalagi saat aksi kemarin masih ada paku yang ditancapkan di pohon yang diameternya kecil sehingga membuat pohon tersebut mati. Itupun luput dari perhatian,” tutur Yose, Kamis (21/2). Ia berharap dengan digerakkannya aksi ini, bisa menjadi program yang kontiniu di Kota Padang nantinya oleh siapapun yang peduli dengan lingkungan”.

Berdasarkan berita di atas dapat diindikasikan bahwa kondisi pohon pelindung yang ada di Kota Padang saat ini sudah sangat memprihatinkan sekali, dimana pohon pelindung sering kali dijadikan sebagai tempat pemasangan iklan dan kampanye dengan cara memakukan brosur, baliho hingga spanduk pada pohon pelindung tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2. Pencabutan Baliho Caleg Di Pohon Pelindung Oleh Satpol PP



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1.2, hal ini jelas tidak sesuai dengan pemanfaatan pohon pelindung yang terdapat pada pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung dan juga mengindikasikan bahwa pengendalian pada fungsi dan manfaat pohon pelindung (pasal 13 ayat 2 huruf c) tidak dilakukan dengan maksimal.

Pada proses pengendalian, peneliti juga telah melakukan wawancara yakni sebagai berikut:

“ Untuk pengendalian ini kami sebenarnya tidak memiliki target capaian, kami menyediakan pohon pelindung tergantung ketersediaan anggaran yang ada di DLH Kota Padang. Kami belum memiliki analisa berapa idealnya ketersediaan pohon pelindung di Kota Padang ini. Namun, saat ini ketersediaan pohon pelindung di Kota Padang sebanyak 17000 batang. Dalam hal pengendalian fungsi dan pemanfaatan saat ini sebenarnya masih belum maksimal, karena masih banyak pohon pelindung itu disalahgunakan seperti sebagai tempat pasang iklan, reklame, brosur, dan spanduk caleg, bahkan sebagai tempat bakar sampah. Selain itu, saat ini juga masih ada pohon pelindung yang akarnya bisa merusak jalan dan berada di taman ruas jalan.” (wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada 1 April 2019 pukul 11.00).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dapat dilihat bahwa dalam proses pengendalian ini, diindikasikan pihak DLH Kota Padang belum melakukan dengan maksimal, karena dalam menyediakan pohon pelindung hanya berpatokan kepada ketersediaan anggaran saja. Berikut merupakan ketersediaan anggaran dalam hal penyediaan pohon pelindung di Kota Padang:

Tabel 1.1. Ketersediaan Anggaran Dalam Hal Penyediaan Pohon Pelindung Di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2017	Rp 75.000.000
2	2018	Rp 99.972.500
3	2019	Rp 100.000.000

Sumber : Dokumen Renja DLH Kota Padang Tahun 2017, 2018, dan 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat anggaran dalam penyediaan pohon pelindung di Kota Padang. Akan tetapi, proses pengendalian sebagai upaya menjaga ketersediaan pohon pelindung secara berkelanjutan berdasarkan pasal 13 bukan hanya sebatas seberapa anggaran yang tersedia. Akan tetapi, pengendalian

sebagaimana dimaksud seperti dengan membuat target pencapaian, ketersediaan pohon pelindung, fungsi dan manfaat pohon pelindung, jumlah dan lokasi pohon pelindung, dan kesesuaian spesifikasi lahan dengan pohon pelindung. Berikut persebaran pohon pelindung di Kota Padang :

Tabel 1.2. Persebaran Pohon Pelindung Perkecamatan di Kota Padang Tahun 2018

No mo r	Kecamatan	Jumlah Pohon
1	Padang Barat	4284
2	Padang Utara	2041
3	Pauh	1423
4	Koto Tengah	2569
5	Padang Selatan	766
6	Padang Timur	2156
7	Kuranji	695
8	Lubuk Begalung	875
9	Lubuk Kilangan	1403
10	Nanggalo	802
11	Bungus	586
Jumlah		17600

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum melaksanakannya dengan maksimal. Hal ini terkait dengan belum adanya pengelompokkan persebaran pohon pelindung berdasarkan luas taman RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Padahal ketentuan ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung pada pasal 10, yang mengenai ketentuan lebih lanjut dituliskan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, pasal 4, 5, 6, dan 7, yang menjelaskan bahwa :


- a. Luas taman RT : 3 pohon
- b. Luas taman RW : 10 pohon
- c. Luas taman kelurahan : 50 pohon
- d. Luas taman kecamatan : 100 pohon

Pada proses pemeliharaan, peneliti telah melakukan wawancara sebagaimana berikut ini:

“ Proses pemeliharaan ini sudah kami lakukan seperti sesuai dengan aturan yang ada. Namun memang tidak bisa mencakup semua pohon pelindung yang ada di Kota Padang ini. Saat ini kami hanya berfokus kepada permohonan yang diajukan oleh masyarakat saja. Permohonan itu akan kami pilih mana yang lebih urgent untuk dilakukan pemeliharaan.” (wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada 1 April 2019 pukul 11.00).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dapat diindikasikan bahwa DLH masih belum bisa melakukan proses pemeliharaan ini dengan maksimal. Dimana saat ini DLH Kota Padang hanya berfokus melakukan pemeliharaan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Berikut ini merupakan contoh surat permohonan penebangan pohon yang diajukan oleh masyarakat kepada DLH Kota Padang:

Gambar 1.3. Contoh Surat Permohonan Penebangan Pohon Dari Masyarakat Kepada DLH Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2019

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengenai kondisi pohon pelindung di Kota Padang, yakni sebagai berikut:

“ Kondisi pohon pelindung di Kota Padang ini hampir disetiap ruas jalan harus dipangkas dan dirapikan, seperti pada Jalan Juanda (menuju SMA 2 Padang) pohon mahoni telah ditumbuhi benalu sehingga menjadi lapuk. Selain itu target kami saat ini yaitu pada sepanjang jalur tengah di Jalan Adinegoro yang ditumbuhi pohon trambesi yang akarnya bisa merusak jalan dan ini harus segera ditebang dan diganti pohon baru.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14:00 WIB)

Selain dengan banyaknya brosur, spanduk, dan baliho yang dipakukan pada pohon pelindung, permasalahan yang terjadi pada pohon pelindung saat ini juga dikarenakan kurang maksimalnya pemeliharaan pada pohon pelindung tersebut seperti berdasarkan hasil wawancara di atas, di mana hampir disetiap

jalan di Kota Padang, pohon pelindungnya sudah ditumbuhi oleh benalu yang mengakibatkan pohon pelindung tersebut menjadi lapuk. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini:

Gambar 1.4. Pohon Pelindung yang Telah Lapuk Dikarenakan Benalu



Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Tahun 2019

Berdasarkan survey awal peneliti terhadap fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor yang diindikasikan menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung. Salah satunya seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya yakni ada beberapa aktor yang terlibat di dalam hal pohon pelindung ini yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, BPBD Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, serta kelompok pemerhati lingkungan. Namun masing-masing aktor ini tidak memiliki hubungan garis komando dalam hal pohon pelindung ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasi pembibitan dan penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada wawancara berikut:

”... memang kami di DLH tidak memiliki garis komando terkait dengan BPBD dan Satpol PP terkait dengan pohon pelindung ini. BPBD dan Satpol PP mereka hanya menjalankan tupoksinya masing-masing.” (hasil wawancara dengan Kasi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pada pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dapat diindikasikan bahwa memang tidak ada hierarki atau garis komando diantara aktor-aktor yang terlibat, dimana para aktor hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing saja.

Beberapa hambatan lain juga sempat disampaikan juga dalam wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai berikut:

“ Kami memang mengakui bahwa kondisi pohon pelindung yang ada di Kota Padang saat ini banyak yang kurang baik, baik itu dari segi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan. Hal ini dikarenakan kami mengalami keterbatasan baik dari segi sumberdaya manusia, fasilitas yang tersedia, serta anggaran. Untuk sumberdaya manusia, kami hanya memiliki 2 (dua) tim kerja yang masing-masing tim beranggotakan 7 (tujuh) orang. Sedangkan untuk fasilitas penunjang kami hanya memiliki 1 unit mobil tangga, 1 mobil tangga hidrolik dan 1 unit mobil crane. Sedangkan data pada tahun 2018 saja pohon pelindung yang ada di Kota Padang mencapai kurang lebih 17.000 pohon. Dan untuk anggaran, meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan, akan tetapi kami merasa itu masih kurang dalam melakukan kegiatan pemeliharaan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14:00 WIB)

Berdasarkan pada wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bahwa diindikasikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki kendala dalam hal sumberdaya manusia, fasilitas yang dimiliki, serta ketersediaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung. Berikut merupakan ketersediaan anggaran pemeliharaan pohon pelindung di Kota Padang:

Tabel 1.3. Anggaran Pemeliharaan Pohon Pelindung Di DLH Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2017	Rp 200.000.000
2	2018	Rp 198.646.000
3	2019	Rp 250.000.000

Sumber : Renja DLH Kota Padang Tahun 2017,2018, dan 2019

Selain itu, fenomena lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yakni sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala lain bagi kami di DLH ini yakni adanya kebiasaan masyarakat yang memasang brosur, baliho, dan spanduk-spanduk pada pohon pelindung, Ada brosur sedot WC, brosur sumur Bor, dan lainnya. Apalagi pada saat kampanye sekarang ini, para caleg itu seenaknya saja memasang brosur, baliho, dan spanduk mereka dengan cara dipakukan ke pohon pelindung, bahkan hingga membakar sampah di bawah pohon pelindung tersebut yang mengakibatkan pohon pelindung itu rusak. Padahal kami sudah berulang kali menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal ini.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat diindikasikan bahwa

faktor kebiasaan masyarakat yang memasang berbagai brosur, baliho, dan spanduk pada pohon pelindung baik itu untuk ajang promosi usaha maupun untuk kampanye bagi para caleg, hingga melakukan pembakaran sampah di bawah pohon pelindung seperti tampak pada gambar 1.5 di bawah ini:

Gambar 1.5. Kebiasaan Masyarakat Melakukan Pembakaran Sampah Di Bawah Pohon Pelindung Yang Menyebabkan Kerusakan Pohon Pelindung



Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa terjadi penyalahgunaan pemanfaatan pohon pelindung yang mengakibatkan kerusakan pada pohon pelindung dikarenakan kebiasaan masyarakat yang membakar sampah di bawah pohon pelindung itu sendiri.

Dari fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung”.

1.2.Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang ada di latar belakang tentang fenomena-fenomena terkait dengan pohon pelindung di Kota Padang maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung?”

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon pelindung.

1.4.Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pemerintahan Kota Padang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung.

